



IJMA' SUKUTI DALAM PELEBARAN MAS'A DAN MINA JADID PERSPEKTIF SUMBER-SUMBER UTAMA HUKUM DALAM USHUL FIQH

Mohamad Toha Umar

Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.Saefuddin Zuhri Purwokerto

e-mail: mtohaumar@uinsaizu.ac.id

Keywords: *Ijma' sukuti, mas'a, mina Jadid, and ushul fiqh.*

Kata kunci: Pengelolaan zakat , Ijma' sukuti, mas'a, mina Jadid, dan ushul fiqh.

Abstract

By definition, ijma' sukuti means a condition when one or more mujtahids express an opinion on a problem that is widespread in the community and the other mujtahids do not respond or remain silent with that opinion. Opinions in this case can be in the form of fatwas or legal decisions. The most well-known practice of ijma' sukuti is the legal decision imposed by Amirul Mu'minin Umar bin Khattab which punishes alcohol drinkers with 80 lashes. Originally, in the hadith it is stated that the punishment for drinking khamr is 40 lashes. Umar added that the sentence was doubled on the grounds that 40 lashes were used as punishment for drinking khamr and 40 lashes as a punishment for drinking khamr must have done something disturbing to the public because he was drunk. As for the connection with the widening of masya'irul haram places, such as in the area of pilgrimage rituals, including those carried out by Khadimul Haramain al-Sharifain at the agreement of Saudi scholars and silenced by world scholars, it is a manifestation of the methodology of ijthad of fiqh law with the ijma' sukuti model. This article uses the ushul fiqh approach by exploring the sources of Islamic law.

Secara definitif, *ijma' sukuti* berarti kondisi ketika ada satu atau sebagian mujtahid yang mengeluarkan pendapat mengenai suatu masalah yang tersebar luas di kalangan masyarakat dan mujtahid lainnya tidak memberikan tanggapan atau diam dengan pendapat tersebut. Pendapat dalam hal ini bisa berupa fatwa ataupun putusan hukum. Praktek *ijma' sukuti* yang paling dikenal ialah putusan hukum yang diberlakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang menghukum peminum khamr dengan 80 kali cambukan. Aslinya, dalam hadits disebutkan bahwa hukuman bagi peminum khamr ialah 40 kali cambukan. Umar menambahkan hukuman tersebut dua kali lipat dengan alasan bahwa 40 kali cambukan sebagai hukuman minuman khamr dan 40 kali cambukan sebagai hukuman karena peminum khamr pasti melakukan tindakan meresahkan masyarakat karena ia mabuk. Adapun kaitannya dengan Pelebaran tempat-tempat *masya'irul haram* seperti dalam wilayah manasik haji termasuk yang dilaksanakan oleh *khadimul haramain al-syarifain* atas kesepakatan ulama saudi dan didiamkan oleh ulama sedunia merupakan wujud dari metodologi ijthad hukum fiqh dengan model *ijma' sukuti*. Arikel ini menggunakan pendekatan ushul fiqh dengan menggali sumber hukum Islam.

Pendahuluan

Dalam ajaran agama Islam, sumber hukum paling utama ialah Alquran, yang kemudian dijelaskan oleh hadits Rasulullah SAW. Dua sumber tersebut biasa kita sebut sebagai dalil qauli (dalil yang berupa ucapan). Berikutnya, menempati posisi ketiga sebagai sumber hukum ialah *ijma'* (Arab: *al-ijma'*), sebuah kesepakatan seluruh mujtahid suatu masa menyikapi sebuah persoalan.¹ Dalam

¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Al-Fiqh*, Dar Al-Fikr, Beirut Lebanon, 1999, dalam materi *Ijma'*

tulisan kali ini akan dikaji bagaimana jika suatu kesepakatan tersebut ternyata bukan dari suara sepakat itu sendiri melainkan hanya berupa sikap diam saja. Ulama kemudian menyebut kondisi tersebut sebagai *ijma' sukuti*. Apakah diam tersebut bisa disebut sebagai persetujuan atau tidak? Dalam hal ini pelebaran atau perluasan *Mas'a* dan *Mina Jadid* merupakan proyek Raja Abdullah Bin Sa'ud tahun 2008 yang disetujui ulama Kerajaan Saudi dan beberapa Ulama Negara lain yang diuraikan di bagian bawah. Dan apakah *ijma' sukuti* ini layak kita kategorikan sebagai bagian daripada dalil sumber hukum Islam?

Secara definitif, *ijma' sukuti* berarti kondisi ketika ada satu atau sebagian mujtahid yang mengeluarkan pendapat mengenai suatu masalah yang tersebar luas di kalangan masyarakat dan mujtahid lainnya tidak memberikan tanggapan atau diam dengan pendapat tersebut. Pendapat dalam hal ini bisa berupa fatwa ataupun putusan hukum.²

Agar kemudian pendapat sebagian mujtahid tersebut layak disebut sebagai *ijma' sukuti*, yang mensyaratkan dua hal. Pertama, pendapat tersebut telah didengar atau diketahui oleh seluruh mujtahid dan durasi waktu yang diperlukan untuk mempertimbangkan atau memperselihkan persoalan tersebut sudah lewat. Tentu saja, karena mujtahid yang lain hanya melakukan tindakan diam, maka kualitas hukum yang lahir dari *ijma' sukuti* ini adalah dzanni belaka, atau hanya berupa dugaan. Artinya, kita menduga bahwa para mujtahid yang diam itu menyetujui akan pendapat tersebut. Aslinya bagaimana, tentu hanya Allah dan sang mujtahid yang tahu.

Contoh *ijma' sukuti* yang paling dikenal ialah putusan hukum yang diberlakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang menghukum peminum khamr dengan 80 kali cambukan. Aslinya, dalam hadits disebutkan bahwa hukuman bagi peminum khamr ialah 40 kali cambukan. Umar menambahi hukuman tersebut dua kali lipat dengan alasan bahwa 40 kali cambukan sebagai hukuman minuman khamr dan 40 kali cambukan sebagai hukuman karena peminum khamr pasti melakukan tindakan meresahkan masyarakat karena ia mabuk. Putusan hukum ini sifatnya pendapat sepihak dari Umar yang kemudian diamini oleh para Sahabat lainnya dengan cara diam. Diamnya para sahabat disini menunjukkan mereka setuju, karena apabila mereka tidak setuju, pasti mereka akan mengajukan keberatan kepada Umar, mengingat bahwa para Sahabat pasti tidak akan berdiam diri jika ada ketidakbenaran terjadi di hadapan mereka.

Perspektif Ijmak Sukuti Sebagai Sumber Hukum Islam dalam Ushul Fiqh

Ulama berbeda pendapat terkait hal ini. Mayoritas ulama mazhab Hanafiyah dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa *ijma' sukuti* termasuk bagian daripada *ijma'*. Sehingga bisa dijadikan sebagai dalil hukum yang pasti. Ada berbagai pertimbangan mengapa mereka menyatakan demikian, Pertama, merupakan suatu kewajiban bagi para mujtahid untuk mempelajari hasil ijtihad ulama lainnya. Dan ketika pada suatu masalah dia tidak berkomentar tentang hasil ijtihad ulama lain tersebut, maka dengan sendirinya itu menunjukkan kesepakatan. Sebagaimana sebuah kaidah fiqh menyatakan: "Diam ketika sebuah penjelasan diperlukan, dianggap sebagai penjelasan." Kedua, tidaklah layak bagi seorang mujtahid apabila mereka diam saja ketika mendengar ada kejanggalan mengenai fatwa daripada mujtahid lain. Bahwa mereka diam, itu menunjukkan bahwa mereka tidak menemukan kejanggalan.

² Bandar Bin Sa'ad Bin Zaki, *Ushul Al-Fiqh Wa Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*, Kutub Elektronik Al-Harby, Materi Al-Ijmak Wa Hujjiyatuhu, hal. 24.

Sementara dari pihak yang menolak, terdapat ulama madzhab Malikiyah dan ulama mazhab Syafiiyyah, termasuk diantaranya ialah Abu Bakar al-Baqillani dan Imam al-Ghazali. Mereka berargumen bahwasanya bisa jadi terdapat sebuah halangan yang mencegah seseorang untuk bersuara meskipun sebenarnya dia tidak setuju dengan pendapat tersebut dan lebih memilih untuk diam. Sehingga bagaimanapun juga, *ijma' sukuti* ini tetap dikategorikan sebagai dalil yang *dhanni* (hanya sampai pada tingkat persangkaan kuat, bukan keyakinan). Alasannya, karena ada banyak kemungkinan mengenai diamnya sebagian mujtahid tersebut, dan tidak bisa serta merta dikatakan sebagai sebuah persetujuan. Dari perbedaan pendapat ini, Al-Amidi kemudian mengambil jalan tengah bahwa *ijma' sukuti* ini tetap merupakan sebuah dalil yang bersifat *dhanni*. Argumentasinya didasari kepadableh dianggap sah hanya pada zahirnya saja namun tetap tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah dalil yang pasti (*qath'i*).³

Pelebaran Mas'a dan Mina Jadid

Keselamatan, kenyamanan dan estetika kiranya menjadi perhatian pemerintah Arab Saudi dalam menyambut dan melayani para jamaah haji sebagai tamu-tamu Allah SWT. Bertolak dari semua itu maka pemerintah setempat mengadakan perombakan beberapa tempat dilaksanakannya ibadah haji antara lain perluasan Masjidil Haram di Makkah, pelebaran jalan raya, pembuatan jalan baru, pembuatan terowongan, pelebaran Jamarat bahkan membuatnya bertingkat-tingkat bersusun ke atas sampai empat atau lima tingkat, perluasan tempat sa'i dan membuatnya bersusun tiga atau empat tingkat, dan lain-lain.

Terakhir diadakan perluasan atau pelebaran tempat sa'i (*mas'a*) dan pembangunan kemah jemaah haji di luar Mina untuk ibadah mabit (bermalam) di Mina. Apakah perubahan-perubahan itu masih dapat dibenarkan oleh Syara'? Apakah tetap sah haji seseorang yang dilakukan di tempat-tempat perluasan itu? Perluasan *Mas'a* atau tempat pelaksanaan sa'i yang sekarang disebut sebagai *mas'a jadid* (*mas'a* baru) sudah dipergunakan pada musim haji 1429 H ini. Berarti jamaah haji melakukan sa'i dari Shofa ke Marwah melalui tempat hasil tausi'ah (perluasan) dan dari Marwah ke Shofa melalui *mas'a* yang lama. Pemerintah Saudi menambah lebar *mas'a* dari sekitar 20 meter menjadi 40 meter.

Dengan demikian, perluasan ini menambah luas keseluruhan lokasi sa'i menjadi sekitar 72.000 m², dari yang sebelumnya hanya 29.400 m². Proyek perluasan *mas'a* ini telah dimulai tahun 2007, setelah musim haji usai. Perluasan ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah. Apakah *mas'a* setelah mengalami perluasan itu dipandang sebagai *mas'a* untuk melakukan sa'i antara Shofa dan Marwah? Apakah sah sa'i yang dilakukan di *mas'a jadid* itu? Para ulama memberikan ketentuan bahwa panjang *mas'a* adalah jarak antara bukit Shafa dan Marwa, sedangkan lebarnya berdasarkan fakta dan praktik yang dilakukan dari masa ke masa sejak zaman Rasulullah hingga kini.

Jika perluasan *mas'a* itu menjadi satu *mas'a* saja, dalam pengertian *mas'a* yang lama digunakan satu arah dan perluasan *mas'a* yang baru digunakan searah juga maka hukumnya sah karena para jamaah haji tetap melakukan sa'i antara Shofa dan Marwah. Rapat pleno Syuriah PBNU memilih pendapat bahwa sa'i pada *mas'a* setelah mengalami perluasan hukumnya sah karena memang tidak adanya nash yang sharih mengenai batas lebar *mas'a* pada zaman Nabi sehingga dinding *mas'a* yang

³ Mengenal Istilah *Ijma' Sukuti* | Bincang Syariah <https://bincangsyariah.com> › kalam › mengenal-istilah-i

ada sebenarnya bukanlah batas *mas'a*. Tidak ditemukan keterangan yang pasti mengenai batas lebar *mas'a*, yang jelas ketentuannya hanyalah panjang *mas'a* antara Shafa dan Marwah.

Sementara berdirinya bangunan atau tembok di sekitar *mas'a* yang berubah-ubah; kadang menyempit dan kadang meluas, membuktikan bahwa agama tidak membatasi lebar *mas'a*. Berikut ini adalah penjelasan dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj: “Kami tidak menemukan perkataan ulama ukuran lebarnya *mas'a*. Diamnya mereka dalam hal ini karena tidak diperlukan. Karena yang wajib (bagi seorang yang bersa'i) adalah menjelajahi area antara bukit Shafa dan Marwah untuk setiap kali putaran. Jika melenceng sedikit dari jalur sa'inya, tidak mengapa sebagaimana dijelaskan Imam Syafi'i.” (Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj 10/359).

Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj juga dijelaskan: “Perkiraan *mas'a* selebar 35 hasta atau sekitar itu adalah perkiraan saja, karena tidak ada nash dari hadits nabi yang kita ketahui. Oleh karena itu melenceng sedikit (pada waktu sa'i dari *mas'a* yang ada tidak menjadi masalah, berbeda dengan melenceng yang melebar terlalu banyak, bisa keluar dari hitungan lebar *mas'a*, walaupun hal itu masih diperkirakan juga. Perluasan Mina Mina adalah sebuah lembah di padang pasir yang terletak sekitar 5 kilometer dari kota Makkah, Arab Saudi, dan masih dalam kawasan tanah haram. Mina digunakan sebagai tempat mabit pada hari tasyrik (tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah). Mina mempunyai batas-batas tertentu, sehingga kawasan di luar batas mina tidak dipandang sebagai Mina, sehingga berada di tempat itu bukanlah mabit. Panjangnya Mina sekitar 2 mil atau sekitar 3 km.

وَاعْلَمُ أَنَّ مِئَةَ طَوْلًا مَا بَيْنَ وَادِي مُحَسِّرٍ وَ أَوَّلِ الْعُقْبَةِ الَّتِي يَلِصُّهَا الْجُمْرَةُ

Yaitu jarak lembah yang ada di lembah Muhassir sampai Jumrah Aqabah.⁴

Sedangkan lebarnya adalah kawasan di antara dua bukit. Pada saat ini bukit yang mengapit Mina telah diratakan sehingga kawasan yang ada di antara dua bukit menjadi luas. Dengan demikian batasan Mina yang ditetapkan sejak masa Rasulullah telah demikian jelas. Pemerintah Arab Saudi pun membuat papan petunjuk bertuliskan “Nihayat Mina” (batas akhir Mina). Yang terjadi sekarang sesungguhnya bukanlah perluasan Mina (tawsi'atul mina), sehingga seolah-olah menghasilkan sebutan mina jadid (Mina yang baru), tetapi adalah penempatan perkemahan di luar kawasan Mina yang digunakan sebagai tempat mabit, dalam rangkaian melaksanakan wajib haji, yaitu melempar jumrah di Mina (*jumrah 'ula, wustha' dan aqabah*).

Perkemahan yang ditempatkan di luar Mina itu, beberapa tahun terakhir ini, digunakan untuk mabit para jamaah haji dari Indonesia dan dari Turki. Dengan kata lain, ratusan tenda tersebut berdiri di kawasan luar Mina dan masuk kawasan Muzdalifah. Pertanyaan yang muncul adalah sahkah mabit di luar kawasan Mina tersebut? Persoalan ini dianggap sudah jelas. Bahwa jamaah haji yang tinggal di luar Mina diharuskan beranjak menuju Mina dan mabit di sana selama mu'jam al-lail (separuh malam lebih) dari malam hari tasyrik. Sementara jamaah haji yang tidak bisa mabit di Mina diharuskan membayar dam (denda) karena meninggalkan manasik haji.⁵

⁴ Al-Alamah Al-Sayid Abu Bakar Mohamad Syatha Al-Dimyathi, *I'nanah Al-Thalibien Syarah Fath Al-Mu'ien*, Maktabah Sa'ad Bin Nabhan, Surabaya, materi Jarak Wilayah Mina, t.t.

⁵ Dasar hukum disarikan dari hasil Bahtsul Masail Diniyah Waqiyah dalam Rapat Pleno Syuriah PBNU pada 29 Oktober 2008 M / 29 Syawal 1429 H di Jakarta, dan beberapa hal penting terkait dengan persoalan ini masih dalam pembahasan. (A Khoirul Anam) : <https://islam.nu.or.id/syariah/bahtsul-masa039il-perluasan-masa-dan-mina-TCRGi>

Ijmak Sukuti dalam Proyek Perluasan Mas'a dan Mina

Melihat definitif, ijma' sukuti berarti kondisi ketika ada satu atau sebagian mujtahid yang mengeluarkan pendapat mengenai suatu masalah yang tersebar luas di kalangan masyarakat dan mujtahid lainnya tidak memberikan tanggapan atau diam dengan pendapat tersebut. Pendapat dalam hal ini bisa berupa fatwa ataupun putusan hukum, maka perluasan Mas'a dan Mina Jadid menjadi salah satu produk hukum dari *Ijma' Sukuti*. "Perluasan Mas'a adalah pekerjaan yang benar dan dapat dicatat dalam sejarah serta memberikan berkah kepada umat Muslim,"⁶

Empat ulama besar Arab memberikan fatwa atas kebenaran perluasan Mas'a di Masjidil Haram, Makkah, dan dapat dicatat dalam sejarah serta memiliki nilai berkah bagi umat Muslim yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan jamaah haji dan umrah dalam melaksanakan ibadah sa'i. Keempat mufti yang memberikan pernyataan adalah Mufti Mesir Dr Ali Jum'ah, dua orang dari mufti Libanon yaitu Dr Muhammad Rasyid Qabbani dan Dr Muhammad Ali Al Juzu, dan mufti yang keempat adalah Dr Akrama Shabri dari Palestina. Dr Akrama Shabri menyatakan, "Perluasan Mas'a merupakan tuntutan syar'i. Para ulama membolehkan perluasan Mas'a karena tidak ada pergeseran dari tempat aslinya, hanya pelebaran bangunan yang diprakarsai oleh Khadimul Haramain Raja Abdullah bin Abdul Aziz sebagai proyek Islami terbesar dan patut dicatat dalam sejarah."

Pernyataan Dr Muhammad Rasyid Qabbani, "Perluasan Mas'a tidak keluar dari batas syar'i pelaksanaan ibadah sa'i. Perluasan baru tersebut demi kenyamanan jamaah dan sudah waktunya dilakukan perluasan agar dapat menampung jamaah dalam jumlah lebih banyak, ini pun merupakan salah satu program Khadimul Haramain Raja Abdullah bin Abdul Aziz yang telah disepakati secara hukum syar'i untuk memberikan pelayanan terhadap dhuyufurahman." Mufti Lebanon, Dr Muhammad Ali Al Juzu menegaskan, "Perluasan Mas'a memberi pengaruh positif terhadap kenyamanan jamaah haji dan umrah. Proyek ini adalah pekerjaan mulia Khadimul Haramain Raja Abdullah bin Abdul Aziz untuk memberikan pelayanan terhadap umat Muslim dan merupakan pekerjaan Islami yang sesuai hukum syariat Islam dan demi kemaslahatan ummat."

Mufti Mesir Prof. Dr Ali Jum'ah menyatakan, "Semua dalil syar'i membenarkan perluasan Mas'a. Para ulama Islam telah sepakat terhadap perluasan tersebut dan tidak bertentangan dengan agama. Khadimul Haramain Raja Abdullah bin Abdul Aziz melakukan perluasan Mas'a adalah pekerjaan sesuai hukum syar'i yang benar dan merupakan pekerjaan yang berkah bertujuan memberikan pelayanan kepada umat Muslim." Lebih tegasnya dalam kasus pelebaran tempat Sa'i antara bukit Shafa-Marwa, beliau mengemukakan fatwa dalam sebuah tanya jawab dan diabadikan dalam sebuah kolom situs fatwa hukum Islam: www.draligomaa.com, tanggal 7 November 2016, kata beliau:

المسعى الواقع بين جبلي الصفا والمروة كان الناس في السابق قد بنوا على جانبيه الشرقي والغربي وطرفيه الجنوبي والشمالي دُورًا ومنازل وحوانيت، مما أدى إلى ضيقه -وَصَفَ ذلك بشيء من التفصيل الدكتور عويد المطرفي، وهو ممن نشأ في هذه البقاع من صباه إلى شبابه وتابع التغيرات الطارئة على الجبلين والمسعى، وهو أيضًا أحد مؤلفي الأطلس التاريخي لمكة والمشاعر في كتابه رفع الأعلام بأدلة توسيع عرض المسعى المشعر الحرام- فقامت الحكومة السعودية عام 1375هـ بإزالة هذه المباني بعد تعويض أصحابها، لِيَتَمَحَّضَ المسعى بعد ذلك للمسعى

⁶ dilansir dari salah satu judul berita Koran harian Okaz termasyhur di Arab Saudi yang terbit Selasa (22/4/2008).

والتعبد ويتسع للمسلمين الراغبين في أداء عبادتهم ونسكهم، ثم حدث أن زاد عدد الحجاج والمعتمرين بعد ذلك ازديادًا عظيمًا، فارتأت الحكومة السعودية القيام بتوسعة أخرى جديدة في عرض المسعى لأجل أن تُيسر للمسلمين أداء سعيهم مشفوعًا بتحقيق سلامتهم.

والذي نراه هو أن السعي في المسعى الجديد سعي صحيح تبرأ به الذمة وتُسقط به المطالبة والتكليف، فقد قال تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ حَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 158]. ففي هذه الآية الكريمة قد أمر الله تعالى بالسعي بين الصفا والمروة، فدل هذا بالمنطوق على أن كل ما كان بين الجبلين فهو مكان للسعي؛ لأن الآية أطلقت ولم تخص محلا دون محل ما هو بين الجبلين، والمسعى الجديد واقع بين الجبلين. وينبغي هنا أن نلفت النظر إلى أمور مهمة، بتقريرها وفهمها يتم الاستدلال على مشروعية المسعى الجديد وصحة السعي فيه:

أولها: أنَّ الاعتبار في هذا المقام هو ما يصدق عليه اسم الصفا والمروة لغة؛ لأنَّ الشرع قد خاطبنا باللسان العربي، فالأصل أن يُحمَل الكلام على موضوعه اللغوي إلا أن ينقله الشرع إلى معنى خاص، فيقدم حينئذ المعنى الشرعي على المعنى اللغوي كما هو مُقَرَّرٌ في أصول الفقه، وليس هذا حاصلًا هنا، والنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قد قام على موضع مخصوص من الصفا لا تُعرف عينه الآن، ثم سعى إلى المروة فقام على موضع مخصوص منها كذلك، ثم عاد في الشوط الثاني إلى الصفا ثم المروة، وهكذا سبعا، ويحتمل أنه قد قام وسعى في المرات التالية للمرة الأولى في نفس الطريق الأول والمواضع الأولى، ويحتمل أن يكون قد وقع ذلك فيما يقرب منه، ومع هذا فإنه لم يجيء عنه -صلى الله عليه وآله وسلم- ولا عن أحد من أصحابه شيء يُخصِّص محلا معينًا ما بين الصفا والمروة بأنه هو الذي يُسعى فيه دون غيره ما يقع بينهما، وذلك مؤذِنٌ بأنَّ هذا التحديد والتقييد غير مقصود شرعًا.

يقول الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليمني -رحمه الله تعالى- 1386هـ في رسالته المخطوطة في توسعة المسعى بين الصفا والمروة: "وعدم مجيء شيء عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وأصحابه في تحديد عرض المسعى يُشعر بأنَّ تحديده غير مقصود شرعًا، وإلا لكان لتعرضه لمزاحمة الأبنية أولى بالتحديد من عرفات ومزدلفة ومنى، وقد ورد في تحديدها ما ورد". اهـ.

ولذلك أيضًا لم تتعرض كتب الفقه لتحديد المسافة العرضية للمسعى بل تعرَّضت لتقرير أن من واجبات السعي استيفاء المسافة بين جبلي الصفا والمروة، وبعضها قد ذكر تحديد المسافة الطولية وأنها مقدرة بسبعمئة وسبعة وسبعين ذراعًا دون تعرض للمسافة العرضية، وهذا مُشعِرٌ بأنَّ مدار الحكم ومُتعلِّقه في استيفاء المسافة الطولية هو أداء شعيرة السعي بين الجبلين بصرف النظر عن السعة العرضية ما دام أنه يصدق على الساعي أنه قد أدَّى شعيرة السعي بينهما وفي حدودهما، فمدلول الحكم في تحديد العرض هو مدلول كلمة جبل الصفا وجبل المروة بكامل المدلول اللغوي لهذين الاسمين؛ لأنه لم يرد تحديد شرعي لهما ينافي هذا المدلول اللغوي. وقد سئل الإمام

شمس الدين الرملي في فتاويه 2/- / 86 ط: المكتبة الإسلامية: "هل ضُبطَ عَرَضُ المَسْعَى؟ فأجاب بقوله: لم أر من ضبطه، وسكوتهم عنه لعدم الاحتياج إليه؛ فإن الواجب استيعاب المسافة التي بين الصفا والمروة كل مرة بأن يلصق عقبه بما يذهب منه ورؤوس أصابع رجله بما يذهب إليه، والراكب يلصق حافر دابته". اهـ.

وقال أيضًا في نهاية المحتاج 3/- / 291 ط: دار الفكر: "ولم أر في كلامهم ضبط عَرَضُ المَسْعَى، وسكوتهم عنه لعدم الاحتياج إليه، فإن الواجب استيعاب المسافة التي بين الصفا والمروة كل مرة، ولو التوى في سعيه عن محل السعي يسيرًا لم يضر، كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه". اهـ.

Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, ulama besar Mesir, juga tidak mempermasalahkan perluasan Mas'a dan pemindahan Maqam Ibrahim dari tempat asalnya. Menurut Al-Qardhawi, yang pernah dikutip harian Asharqul Awsath, Rasulullah selalu memberi kemudahan untuk haji dengan sabdanya yang terkenal pada saat haji wada': "If'al wala kharaj" (lakukan dan tak ada masalah). Sesuai fakta Mas'a tetap berada pada tempatnya semula yaitu antara Safa dan Marwa dan tidak benar kalau lokasi bergeser ke lokasi yang lain yang disebut antara Gararah dan Jabal Qubais. Garis start dan finish-nya tetap di bukit Safa dan bukit Marwa. Dengan demikian tidak diperlukan lagi adanya pernyataan resmi dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi atau pihak yang bertanggung jawab di Masjidil Haram ataupun dari pihak lain tentang bagaimana hukumnya perluasan Mas'a itu. Konsul Haji Indonesia Dr M Nur Samad Kamba MA pada pekan lalu telah mengemukakan bahwa, "Perluasan Mas'a tidak dilakukan semena-mena oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, selain tanpa harus mendengar para ulamanya dan juga sejumlah ulama lainnya. Dan tidak benar jika dikatakan bahwa mas'a beralih atau bergeser dari Gararah sampai Jabal Qubais."⁷

Penutup

Mayoritas Ulama madzhab dalam fiqh Islam membolehkan penggunaan *Ijma' Sukuti* dalam istinbath hukum baru. Alasan mereka mengacu pada kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah khulafa al-rrasyidin. Praktek *ijma' sukuti* yang paling dikenal ialah putusan hukum yang diberlakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang menghukum peminum khamr dengan 80 kali cambukan. Aslinya, dalam hadits disebutkan bahwa hukuman bagi peminum khamr ialah 40 kali cambukan. Umar menambahkan hukuman tersebut dua kali lipat dengan alasan bahwa 40 kali cambukan sebagai hukuman minuman khamr dan 40 kali cambukan sebagai hukuman karena peminum khamr pasti melakukan tindakan meresahkan masyarakat karena ia mabuk.

Adapun kaitannya dengan Pelebaran tempat-tempat masya'irul haram dalam wilayah manasik haji termasuk yang dilaksanakan oleh *khadimul haramain al-syarifain* atas kesepakatan ulama saudi dan didiamkan oleh ulama sedunia merupakan wujud dari metodologi ijtihad hukum fiqh dengan model *ijma' sukuti*. Dengan demikian *Ijma' Sukuti* adalah salah satu metodologi ijtihad hukum dalam menentukan hukum baru.

⁷ artikel detiknews, "Perluasan Mas'a Masjidil Haram Sesuai Hukum Syar'i" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-927884/perluasan-masa-masjidil-haram-sesuai-hukum-syari>

Daftar Pustaka

Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Al-Fiqh*, Dar Al-Fikr, Beirut Lebanon, 1999.

Ali Jum'ah, Tanya-Jawab Seputar Pelebaran Mas'a Jadidah, www.draligomaa.com, tanggal 6 November 2016.

Al-Sayid Abu Bakar Mohamad Syatha Al-Dimyathi, *I'alah Al-Thalibien Syarah Fath Al-Mu'ien*, Maktabah Sa'ad Bin Nabhan, Surabaya, materi Jarak Wilayah Mina, t.t.

Bahtsul Masail Diniyah Waqiyah dalam Rapat Pleno Syuriyah PBNU pada 29 Oktober 2008 M / 29 Syawal 1429 H di Jakarta, dan beberapa hal penting terkait dengan persoalan ini masih dalam pembahasan. (A Khoirul Anam) : <https://islam.nu.or.id/syariah/bahtsul-masa039il-perluasan-masa-dan-mina-TCRGI>

Bandar Bin Sa'ad Bin Zaki, *Ushul Al-Fiqh Wa Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*, Kutub Elektonika Al-Harby, Materi Al-Ijmak Wa Hujjiyatuhu.

Ijma' Sukuti | Bincang Syariah <https://bincangsyariah.com> › kalam › mengenal-istilah-detikNews, Rabu, 23 Apr 2008 08:55 WIB, "Perluasan Mas'a Masjidil Haram Sesuai Hukum Syar'i" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-927884/perluasan-masa-masjidil-haram-sesuai-hukum-syari>.

Koran harian Okaz termasyhur di Arab Saudi yang terbit Selasa kemarin (22/4/2008).